



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 750/DST/B2/DT.01.00/2026 6 Maret 2026
Hal : Batas Waktu Pelaporan IKU 2 dan 3 Pada SIMKATMAWA

Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi I-XVII

Menindaklanjuti surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemdiktisaintek Nomor 147/DST/F1/TI.03.00/2026 tanggal 4 Februari 2026 perihal Pengumpulan Data IKU PT Tahun 2025 dengan hormat disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaporan IKU PT untuk IKU 2 (prestasi, karya, dan sertifikasi mahasiswa) dan IKU 3 (dosen pembimbing mahasiswa di luar Prodi) di laporkan pada laman SIMKATMAWA;
2. Batas waktu pelaporan dokumen IKU 2 dan 3 pada SIMKATMAWA paling lambat sampai dengan tanggal 15 April 2026;
3. Dokumen yang dilaporkan akan dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Direktorat Belmawa sesuai dengan ketentuan pada panduan SIMKATMAWA;
4. Hasil verifikasi dan penilaian dapat dilihat pada laman <https://iku-pt.kemdiktisaintek.go.id/> paling lambat tanggal 30 April 2026;

Sehubungan dengan hal di atas, mohon kepada perguruan tinggi untuk optimalisasi pelaporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan dapat memanfaatkan fitur API atau *Host to Host* pada Aplikasi SIMKATMAWA yang panduannya dapat dilihat pada laman tersebut. Kepada Kepala LLDikti mohon untuk mendistribusikan informasi ini kepada perguruan tinggi di wilayah masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan,



Beny Bandanadaja
NIP 197009302000031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemdiktisaintek